



P E N E T A P A N

Nomor 247/Pdt.P/2019/PN.Srg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon : -----

Mutiara, Lahir di Tapanuli, 27 Februari 1976, Alamat Jalan Pesut Nomor 24A Link. Kav. Blok C, RT 002 RW 006, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat berkas perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan ; ----

Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 31 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 31 Desember 2019 dalam Register Nomor 247/Pdt.P/2019/PN. Srg telah mengajukan permohonan sebagai berikut: ----

1. Bahwa pemohon terlahir dengan nama MUTIARA. Lahir di Tapanuli pada tanggal 27 Februari 1976 dari seorang ayah bernama BUSMIN BUTAR BUTAR dan dari ibu bernama LASMARIA SITORUS.
2. Bahwa Akta Perkawinan pemohon telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Lampung Selatan sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2.185.III.15.2004 tertanggal 20 Oktober 2004.
3. Bahwa pemohon ingin melengkapi dokumen persyaratan untuk perbaikan / perubahan nama ibu pada akta anak-anak pemohon yang bernama LAURA ANGGREANI TIAMARIA MANURUNG, HANA TERESIA LAESLABONITA MANURUNG dan CHRISTIAN ALEXANDER GABRIEL MANURUNG, agar nama MUTIARA NURLINDA BUTAR BUTAR, SE dalam dokumen akta perkawinan No.474.2.185.III.15.2004 diperbaiki / diubah menjadi nama : MUTIARA dan disesuaikan dengan dokumen yang ada yaitu KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran No. 4331/477-1/CASIP.
4. Bahwa dokumen pribadi pemohon sampai saat ini menggunakan nama lengkap MUTIARA sesuai KTP, KK, Kutipan AKTA KELAHIRAN No. 4331/477-1/ CASIP.
5. Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki / mengubah nama MUTIARA NURLINDA BUTAR BUTAR, SE menjadi MUTIARA.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Serang sudi kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan dan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki / mengubah nama pemohon dalam dokumen Akta Perkawinan No. 474.2.185.III.15.2004 yang semula tercatat nama MUTIARA NURLINDA BUTAR BUTAR, SE menjadi MUTIARA
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan nama pemohon dalam akta perkawinan tersebut diatas kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan ini

atau

Apabila Pengadilan Negeri di Serang berpendapat lain mohon memberikan penetapan lain menurut Kebijakan Ketua Pengadilan Negeri di Serang.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan setelah dibacakan surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan ada perbaikan pada permohonannya pada bagian petitum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan dan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki / mengubah nama pemohon dalam dokumen Akta Perkawinan No. 474.2.185.III.15.2004 yang semula tercatat nama MUTIARA NURLINDA BUTAR BUTAR, SE menjadi MUTIARA;
3. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki / mengubah nama ibu pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Laura Anggreani Tiamaria Manurung, Hana Teresia Laeslabonita Manurung dan Chiristian Alexander Gabriel Manurung yang semula tertulis nama ibu Mutiara Nurlinda Butar Butar , SE menjadi Mutiara;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Lampung Selatan atau di Kota Cilegon perihal perubahan nama pemohon yang selanjutnya memberikan catatan pinggir pada Akte Perkawinan No. 474.2.185.III.15.2004;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil di Kota Cilegon perihal perubahan nama pemohon yang

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya memberikan catatan pinggir pada Akte Kelahiran Nomor 3551/474-1/IST/2006 tanggal 26 Juni 2006 atas nama Laura Anggreani Tiamaria Manurung, Nomor 1622/474-1/UMUM/2006 atas nama Hana Teresia Laeslabonita Manurung dan Nomor 3672-LU-26052014-0008 tanggal 26 Mei 2014 atas nama Cristian Alexander Gabriel Manurung;

6. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan ini
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Cilegon atas nama Mutiara NIK 3672056702760002, diberi tanda P – 1 ; -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2.185.III.15.2004, tanggal 20 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Kesejahteraan Sosial Lampung Selatan diberi tanda P – 2;-----
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3551/474-1/IST/2006, tanggal 26 Juni 2006 atas nama Laura Anggreani Tiamaria Manurung yang dikeluarkan Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, diberi tanda P – 3;-----
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1622/474-1/UMUM/2006, atas nama Hana Teresia Laeslabonita Manurung yang dikeluarkan Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, diberi tanda P – 4;---
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3672-LU-26052014-0008, atas nama Christian Alexander Gabriel Manurung yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, diberi tanda P – 5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2013/2014 atas nama Laura Anggreani Tiamaria Manurung, diberi tanda P – 6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama Laura Anggreani Tiamaria Manurung, diberi tanda P – 7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2017/2018 atas nama Hana Teresia Laeslabonita Manurung, diberi tanda P – 8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3672052412070241 tanggal 19 Februari 2018 atas nama Kepala Keluarga Nelson Manurung, diberi tanda P – 9 ;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4391/477-1/CASIP tanggal 27 September 1988, diberi tanda P – 10 ;
11. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Swasta Mardi Yuana Cilegon atas nama Mutiara, tanggal 15 Juni 1989, diberi tanda P – 11;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Swasta Mardi Yuana Cilegon, tanggal 30 Mei 1992 atas nama Mutiara, diberi tanda P – 12;-----
13. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri 1 Serang, tanggal 26 Mei 1995 atas nama Mutiara, diberi tanda P – 13;
14. Fotokopi Ijazah Strata I Universitas Sumatera Utara, tanggal 6 Januari 2000, atas nama Mutiara, diberi tanda P – 14;

Bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi : Riama Lorensia Butar Butar, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah adik Kandung dari pemohon;-----
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Pesut Nomor 24A Link. Kav. Blok C, RT 002 RW 006, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;-----
 - Bahwa nama Pemohon adalah Mutiara dan didalam Akte Perkawinan tercantum nama Mutiara Nurlinda Butar Butar dan itu merupakan nama baptis;-----
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan ini adalah untuk mohon penetapan penggantian/perubahan nama Pemohon pada Akte Perkawinan dan kutipan akta kelahiran anak – anaknya yang semula Mutiara Nurlinda Butar Butar menjadi Mutiara;-----
 - Bahwa Pemohon telah mempunyai Akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serang dengan nama Mutiara ;--
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nelson Manurung dan telah dibuatkan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Lampung Selatan dan nama pemohon dalam akta tersebut menggunakan nama baptis;
 - Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti/merubah nama pada akte perkawinan dan Akte kelahiran anak pemohon dari Mutiara Nurlinda Butar Butar menjadi Mutiara karena untuk menyesuaikan dengan dokumen – dokumen Pemohon yang sudah menggunakan nama mutiara;
 - Bahwa penggantian nama pemohon tersebut tidak ada tujuan lain selain untuk tertib administrasi dan sesuai dengan dokumen yang pemohon

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2019/PN Srg



miliki seperti Akte kelahiran, ijazah dari SD sampai Perguruan tinggi yang telah menggunakan nama Mutiara;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang berkeberatan dengan penggantian nama pemohon tersebut;-----

2. Saksi : Laura Anggreani Tiamaria Manurung, tidak berjanji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah anak dari pemohon;-----
- Bahwa saksi dan Pemohon tinggal di Jalan Pesut Nomor 24A Link. Kav. Blok C, RT 002 RW 006, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;-----
- Bahwa dalam akta kelahiran saksi dan adik – adik saksi tercantum nama ibu dengan nama Mutiara Nurlinda Butar Butar;-----
- Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan ini adalah untuk mohon penetapan penggantian/perubahan nama dalam Akta Kelahiran saksi bersama adik – adik saksi yang semula tercantum nama ibu Mutiara Nurlinda Butar Butar menjadi Mutiara;-----
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti/merubah nama pada akte perkawinan dan Akte kelahiran anak pemohon dari Mutiara Nurlinda Butar Butar menjadi Mutiara karena untuk menyesuaikan dengan dokumen – dokumen Pemohon yang sudah menggunakan nama mutiara;
- Bahwa penggantian nama pemohon tersebut tidak ada tujuan lain selain untuk tertib administrasi dan sesuai dengan dokumen yang pemohon miliki seperti Akte kelahiran, ijazah dari SD sampai Perguruan tinggi yang telah menggunakan nama Mutiara;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang berkeberatan dengan penggantian nama pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan; -----

Tentang Pertimbangan Hukumnya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Pemohon maka terdapat fakta – fakta sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti P – 2 Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2.185.III.15.2004, tanggal 20 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Kesejahteraan Sosial Lampung Selatan dengan nama Mutiara Nurlinda Butar Butar; -----
- Bahwa berdasarkan bukti P – 3, P – 4 dan P – 5 berupa kutipan akta kelahiran anak dari Pemohon tercantum nama ibu adalah Mutiara Nurlinda Butar Butar ;-----
- Bahwa berdasarkan bukti P – 1, P – 9 sampai dengan P – 14 berupa Kartu Tanda Penduduk, akte kelahiran, kartu keluarga dan Ijazah SD sampai dengan Ijazah Strata 1 Pemohon atas nama Mutiara;-----
- Bahwa atas penggantian nama Pemohon dalam akta perkawinan dan kutipan akta kelahiran anak dari Mutiara Nurlinda Butar Butar menjadi Mutiara tersebut tidak ada yang berkeberatan dan tidak ada tujuan lain kecuali untuk penyesuaian dengan dokumen – dokumen Pemohon yang menggunakan nama Mutiara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 1, Pemohon tinggal di Jalan Pesut Nomor 24A Link. Kav. Blok C, RT 002 RW 006, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang, sehingga sudahlah tepat permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penggantian/perubahan nama Pemohon dalam akta perkawinan dan akta kelahiran anak pemohon yang semula tercantum Mutiara Nurlinda Butar Butar menjadi Mutiara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon ternyata tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepatutan, norma kesusilaan dan norma kesopanan yang berlaku di masyarakat serta cukup beralasan menurut hukum sehingga patut **dikabulkan** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa pencatatan perubahan / penambahan nama sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil, maka diperintahkan kepada Pemohon agar melaporkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Selatan dan Kota Cilegon untuk dibuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil menurut Undang – Undang;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang – Undang No. 24 tahun 2013 dan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan dan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki / mengubah nama pemohon dalam dokumen Akta Perkawinan No. 474.2.185.III.15.2004 yang semula tercatat nama MUTIARA NURLINDA BUTAR BUTAR, SE menjadi MUTIARA;
3. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki / mengubah nama ibu pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Laura Anggreani Tiamaria Manurung, Hana Teresia Laeslabonita Manurung dan Chiristian Alexander Gabriel Manurung yang semula tertulis nama ibu Mutiara Nurlinda Butar Butar , SE menjadi Mutiara;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Lampung Selatan atau di Kota Cilegon perihal perubahan nama pemohon yang selanjutnya memberikan catatan pinggir pada Akte Perkawinan No. 474.2.185.III.15.2004;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil di Kota Cilegon perihal perubahan nama pemohon yang selanjutnya memberikan catatan pinggir pada Akte Kelahiran Nomor 3551/474-1/IST/2006 tanggal 26 Juni 2006 atas nama Laura Anggreani Tiamaria Manurung, Nomor 1622/474-1/UMUM/2006 atas nama Hana Teresia Laeslabonita Manurung dan Nomor 3672-LU-26052014-0008 tanggal 26 Mei 2014 atas nama Cristian Alexander Gabriel Manurung;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 106.000,- (Seratus enam ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan di Serang pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020, oleh kami : Popop Rizanta.T,S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Serang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Abdul Shomad, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Abdul Shomad, S.H.,M.H.,

Popop Rizanta.T,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | :Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | :Rp. 50.000,- |
| 3. PNBP/Pihak | :Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi | :Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | :Rp. 6.000,- |

Jumlah :Rp.106.000,-
(seratus enam ribu rupiah).